

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1261/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	ANINDITA RAMADHANI, S.T, M.T	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0312129103	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SURABAYA, 12 Desember 1991	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Perencanaan Wilayah Dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 17 Februari 2012 S-2, Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 11 Februari 2016	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 November 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan / Perencanaan Wilayah Dan Kota S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	3 Tahun 0 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trisakti	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	9.75
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	13.80
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	174.55
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
			0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	175.55
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PERENCANAAN KAWASAN PARIWISATA , 2. EKONOMI WILAYAH DAN KOTA , 3. EKONOMI LAHAN PERKOTAAN .			

Yth. Sdr. Anindita Ramadhani, S.T, M.T  
Universitas Trisakti  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Trisakti;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Trisakti;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.